

## PERJANJIAN PENYIMPANAN KOMODITI GABAH ANTARA PETANI DENGAN PENGELOLA GUDANG KOMODITI

**Anviresta Guswaninginchia, Fifiana Winaeni, Anggita Doramia Lumbanraja**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : anvirestaguswaninginchia@gmail.com

### Abstract

Indonesia is famous for a country that has a very abundant crop, especially in agriculture and plantations. However, this can be a classic problem for farmers, namely the fall in commodity prices at harvest, due to the aftermath of the uniforms and the absence of adequate warehouse facilities. This study examines and discusses the mechanism for the issuance of warehouse receipts and the application of warehouse receipts so that they can serve as credit guarantees under the Warehouse Receipt System Act. This research is a normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a juridical approach. The results of the research and discussion determine that the mechanism for the issuance of warehouse receipts based on the Act of the Warehouse Receipt System consists of several stages. The stages of the issuance of warehouse receipts begin with the stage of preparation for receipt of goods, the signing of the Goods Management Agreement (SPPB) between the owner of the goods and the manager of the warehouse, the stage of receipt of goods, and the issuance of warehouse receipts. The warehouse receipts issued can be used as collateral for loans by fulfilling specified conditions and procedures.

**Keywords: commodity storage agreement; warehouse receipt**

### Abstrak

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki hasil bumi yang sangat melimpah, terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan klasik bagi para petani yaitu dengan jatuhnya harga komoditas pada saat panen, akibat yang ditimbulkan setelah panen adanya seragam serta ketiadaan fasilitas gudang yang memadai. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa mekanisme Penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahap persiapan penerimaan barang, penandatanganan Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) antara pihak pemilik barang dan pihak pengelola gudang, tahap Penerimaan Barang, serta penerbitan Resi Gudang. Resi Gudang yang diterbitkan tersebut dapat dijadikan sebagai agunan kredit dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

**Kata kunci: perjanjian penyimpanan komoditi; resi gudang**

### A. Pendahuluan

Indonesia sangatlah dikenal dengan Negara agraris karena memiliki hasil bumi yang melimpah. Dipicu dengan adanya tanah yang subur maka masyarakat Indonesia banyak yang

bermata pencaharian sebagai petani, daratan yang luas dan subur dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan hasil dari produk-produk pertanian. Bukti dari Negara Indonesia sebagai Negara agraris yaitu dapat mencukupi kebutuhan pangan sendiri, tidak bergantung ke Negara lain. (Rusli, 1996)

Dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi petani. Masalah utama yang muncul dikarenakan hasil panen yang melimpah yang tidak dapat dijual dengan segera karena harga pasaran sedang turun. Sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Masalah lain yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan melimpahnya hasil panen komoditi pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang buruk merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya.

Di banyak lokasi pertanian (farm area) dapat dilihat bahwa seringkali hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya suatu modal untuk menjual hasil panennya.

Dalam konteks permasalahan seperti ini, Sistem Resi Gudang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan barang yang disimpan digudang. Sistem Resi Gudang membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit. Dengan begitu petani akan lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil panen mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang. Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi kredit yang diambilnya, serta mendapatkan uang sisa dari penjualan hasil panennya tersebut. Barang hasil panen pertanian dan perkebunan tetap berada dalam gudang penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang. (Serfianto, n.d.)

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Resi Gudang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat UU Sistem Resi Gudang) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi

Gudang sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya dalam Angka (2) yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain UU Sistem Resi Gudang Pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan UU Sistem Resi Gudang yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (selanjutnya disingkat PP No.70 Tahun 2013) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian mengenai barang yang disimpan digudang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Resi Gudang (selanjutnya disingkat Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011). Bahwa untuk mengatur penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Agar lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Lembaga ini memiliki fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia. (Kurniawan, 2009)

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah pihak mana yang bertanggung jawab menanggung risiko apabila barang yang disimpan didalam gudang komoditi Bantul rusak selama penyimpanan.

Berpedoman kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan digudang rusak selama penyimpanan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengelola barang, pihak yang menanggung risiko apabila barang rusak selama penyimpanan.

Berdasarkan penelusuran, penelitian yang memiliki fokus studi untuk membahas Perjanjian Penyimpanan Komoditi Gabah Antara Petani Dengan Pengelola Gudang Komoditi di Bantul sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penulisan ini yaitu : penelitian menurut Achmad Fachruddin dan Lestari Rahayu (

Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul) *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*: yang pada intinya merupakan studi kasus implementasi SRG di Kabupaten Bantul, yang transaksinya masih jauh di bawah kapasitas gudang dan cenderung mengalami penurunan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan stakeholder SRG, yakni: (i) pengelola gudang (KUD TaniHarjo), (ii) Dinas Perdagangan, (iii) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, (iv) dan penyuluh pertanian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari stakeholder SRG dan Badan Pusat Statistik Bantul berupa laporan pencatatan penerbitan resi gudang, dokumen perundang-undangan SRG, laporan sub bidang pemberdayaan distribusi dan konsumsi tahun anggaran 2015, Bantul dalam Angka 2013-2015. Pendekatan prasyarat keberhasilan SRG merujuk pada publikasi ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan tahun 2014. Prasyarat keberhasilan meliputi: (i) komitmen pemerintah daerah, (ii) kelembagaan yang terintegrasi pada suatu wilayah, (iii) edukasi dan sosialisasi kepada pelaku petani, (iv) peningkatan produksi padi, (v) keberadaan buyer atas komoditas yang disimpan. Setiap prasyarat keberhasilan dijelaskan sejumlah indikator yang menjadi panduan dalam melakukan wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Lembaga yang mempunyai peranan besar dalam peningkatan transaksi resi gudang adalah Pengelola Gudang dan Dinas Perdagangan, sedangkan lembaga lainnya belum proaktif dalam pengembangan SRG. Dari kelima prasyarat, “peningkatan produksi” merupakan prasyarat yang menguatkan eksistensi SRG di Kabupaten Bantul, sebab masih terjadi panen raya yang berimplikasi jatuhnya harga gabah (sekitar Bulan Januari-April). Di sisi lain, keberhasilan SRG ke depan bergantung pada prasyarat “komitmen pemerintah daerah” dan prasyarat “edukasi & sosialisasi kepada pelaku usaha”. Temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah untuk mensinergikan program-program yang berkaitan dengan SRG dan mengintensifkan sosialisasi SRG kepada kelompok tani di desa-desa yang potensial.

Berbeda dengan penelitian yang saya ambil berdasarkan analisis dalam perjanjian antara pengelola gudang dengan pemegang resi gudang (petani) di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul yang diuraikan dalam BAB IV pihak yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan rusak karena kebakaran gudang atau hilang selama penyimpanan di gudang yang mengakibatkan kerugian barang dalam penyerahan barang atau selama penyimpanan adalah pihak asuransi. Karena pihak yang wajib yaitu pengelola gudang sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang.

Cara pertanggung jawabannya pihak asuransi mengganti seluruh barang yang rusak yang tertera pada resi gudang dan membayar ganti rugi kepada Pemegang Resi Gudang. Dan pihak

asuransi boleh menjual secara langsung barang atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang Resi Gudang. Dan apabila barang rusak karena adanya tsunami atau gempa yang disebabkan oleh alam akan dipertanggungjawabkan oleh Jamkrindo. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang Perum Jamkrindo mengacu kepada Undang – Undang No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian dilakukan didaerah Kabupaten Bantul, tepatnya di Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bantul Yogyakarta. Cara pengambilan data, dengan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian antara lain : Bapak Eddy Sugiyanto sebagai Pengelola Gudang di Resi Gudang Komoditi Bantul dan petani yang menyimpan hasil panennya didalam Gudang Komoditi tersebut.

Selain menggunakan Data primer, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor ( Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1237. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku tentang perjanjian, buku tentang resi gudang, buku tentang himpunan peraturan dibidang system resi gudang jilid I, jilid II, dan jilid III serta media internet.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Sistem Resi Gudang Komoditi di Bantul**

Sistem Resi Gudang yang didirikan di Bantul pada dasarnya untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi pada saat harga jual rendah dan untuk meningkatkan produksi pangan. Tepatnya sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola secara penuh oleh KUD Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain dua peran utama tersebut, Pengelola gudang juga melakukan promosi untuk meningkatkan transaksi resi gudang. Dengan dilakukannya promosi minat dari petani untuk menaikan kualitas semakin

ditingkatkan. Sitem Resi Gudang mempunyai tujuan untuk mengangkat derajat para petani. Karena didalam pemasaran petani merupakan ada didalam harga tawar yang paling rendah.

Dari petani, atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha, mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi Gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang : judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar. Pengelola Gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam Resi Gudang ini ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pengelola Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Resi Gudang ini juga bisa disimpan sebagai sebuah aset, atau diperdagangkan atau diperjualbelikan. Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi.

Meskipun sistem resi gudang di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang sejak pembentukan SRG tahun 2010. Sejak 2017, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) tergabung dalam dinas pertanian.

Lokasi Gudang SRG dalam penelitian ini berada di Jalan Raya Bantul, Km.7 (selatan kasongan/ bekas pasar niten lama) Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55186. Status Gudang yaitu Kerjasama Pengelolaan Gudang dengan Koperasi Unit desa (KUD) Tani Harjo. Letaknya berada ditengah-tengah pemukiman penduduk Niten Bantul Yogyakarta. Tempat gudang tersebut sangat strategis dengan penduduk yang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani. Ini yang akan mempermudah akses untuk para petani menyimpan hasil panennya di Gudang Komoditi tersebut.(I. Hariyani, 2010)

## 2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengelola Barang

Perjanjian Pengelolaan barang antara pemegang resi gudang (petani) dengan pengelolagudang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu: Kewajiban Pengelola Gudang yaitu menerima barang dan akan disimpan digudang yang sudah memenuhi standar mutu maupun kelengkapan dokumen yang resmi atau sah mencakup Surat Permintaan Simpan Barang (SPSB), Surat Perintah Angkut Barang (SPAB), dan tandatangan dari pemegang resi gudang (petani) untuk menandatangani Berita Acara Pemasukan Barang. Dan hasil pengujian mutu barang yang disampaikan Lembaga Penilaian Kesesuaian, akan menyepakati jangka waktu resi gudang yang akan masuk dalam Berita Acara Pemasukan Barang.

Dan setiap pengeluaran barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup Resi Gudang yang asli dan Berita Acara Pengeluaran Barang, sebelum pengeluaran dan penyerahan barang dilaksanakan maka pemegang resi gudang harus menyerahkan resi gudang asli. Setelah itu pengelola gudang dapat mengeluarkan barang berdasarkan Surat Perintah pengeluaran barang dari pemegang resi gudang dengan menunjukan resi gudang asli.

Mengasuransikan barang yang disimpan di gudang. Pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan didalam gudang apabila ada kerusakan atau penyusutan yang diakibatkan sifat alami atau karakteristik barang selama masih dalam penyimpanan dan juga mengasuransikan bangunan gudang apabila ada kehilangan/kerusakan barang yang disebabkan kesalahan atau kelalaian petugas gudang.

Menjaga dan merawat barang selama penyimpanan. Pengelola gudang wajib menjaga suhu didalam gudang dan sesekali barang dikeluarkan untuk dijemur terkena sinar matahari supaya kelembapan barang yang disimpan terjaga dan tidak mudah busuk. Adapun syarat mutu komoditi untuk disimpan didalam gudang SRG Bantul. Untuk Standar Mutu Gabah ( SNI 01-0224-1987), Standar Mutu Beras ( SNI 01-6128-1999), dan Standar Mutu Jagung ( SNI 01-3920-1995).

Menerbitkan dan menyerahkan resi gudang kepada PIHAK KEDUA setelah barang diterima, disimpan dalam LOT/Stapel serta sudah ditandatanganinya Berita Acara Pemasukan Barang (BAPN). Resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani pengelola dan pemegang resi gudang dan sudah mendapatkan kode registrasi. Selanjutnya Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelan barang disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar. Dan Resi Gudang siletik secara rapi, benar dan sesuai isi Berita Acara Pemasukan Barang termasuk keterangan mengenai kualitas, jumlah kemasan, dan nilai barang berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.

Pihak Yang Menanggung Risiko Apabila Barang Rusak Selama Penyimpanan Ketentuan yang mewajibkan pengelola gudang bertanggung jawab dalam kerusakan barang selama penyimpanan diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang. (Fachruddim, Achmad & Rahayu, 2011). Dan dalam prakteknya di Sistem Resi Gudang Bantul yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan rusak karena kebakaran gudang atau hilang selama penyimpanan digudang yang mengakibatkan kerugian barang dalam penyerahan barang atau selama penyimpanan adalah pihak asuransi. Karena pihak yang wajib yaitu pengelola gudang sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang.

Cara pertanggung jawabannya pihak asuransi mengganti seluruh barang yang rusak yang tertera pada resi gudang dan membayar ganti rugi kepada Pemegang Resi Gudang. Dan pihak asuransi boleh menjual secara langsung barang atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang Resi Gudang. (Suryani, Erma & Erwidodo & Anugerah, 2014)

Dan permasalahan terbesar didalam gudang apabila barang rusak karena adanya tsunami atau gempa yang disebabkan oleh alam akan dipertanggung jawabkan oleh Jamkrindo dan pemegang resi gudang wajib menerima Resi Gudang Pengganti terhadap Resi Gudang yang hilang atau rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang Perum Jamkrindo mengacu kepada Undang – Undang No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. (Nugraha, 2014)

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan analisis dalam perjanjian antara pengelola gudang dengan pemegang resi gudang (petani) di Sistem Resi Gudang Komoditi Bantul yang diuraikan dalam BAB IV pihak yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan rusak karena kebakaran gudang atau hilang selama penyimpanan digudang yang mengakibatkan kerugian barang dalam penyerahan barang atau selama penyimpanan adalah pihak asuransi. Karena pihak yang wajib yaitu pengelola gudang sudah mengasuransikan barang sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Barang.

Cara pertanggung jawabannya pihak asuransi mengganti seluruh barang yang rusak yang tertera pada resi gudang dan membayar ganti rugi kepada Pemegang Resi Gudang. Dan pihak asuransi boleh menjual secara langsung barang atau melelang secara umum sesuai peraturan

perundang-undangan untuk memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang. Dan apabila barang rusak karena adanya tsunami atau gempa yang disebabkan oleh alam akan dipertanggungjawabkan oleh Jamkrindo. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang Perum Jamkrindo mengacu kepada Undang – Undang No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, dimana Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D. Maryono, and M. Azhar, "Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 1, no. 3, pp. 345 - 350, Dec. 2018. [https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345 - 350](https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345-350)
- Fachruddin, Achmad & Rahayu, L. (2011). *Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul*.
- Fajar, M. & Y. A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyani, I. (2010). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Jakarta.
- Hariyani, I. & S. (2010). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, D. (2009). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Resi Gudang Oleh Petani Padi Di Kecamatan Palasah*. Bogor
- Nugraha, P. A. (2014). *Respon Petani Terhadap Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta.
- Rusli, H. (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.
- Serfianto. (n.d.). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*. Bandung.
- Sukanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Suryani, Erma & Erwidodo & Anugerah, I. S. (2014). *System Resi Gudang di Indonesia Antara Harapan dan kenyataan Warehouse Receipt System : Between Expectation dan Reality*.
- Zainudin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

Achmad Fachruddim, Lestari Rahayu, 2011, Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul.

Erma Suryani, Erwidodo, dan Iwan Setiadjie Anugerah, 2014, System Resi Gudang di Indonesia Antara Harapan dan kenyataan Warehouse Receipt System : Between Expectation dan Reality, Bogor.

Anggun Novita Sari, Yuliawati, 2019, Faktor Yang Mempengaruhi Respon Petani Garam Tentang Sistem Resi Gudang di Desa Raci Kecamatan Batangan, Vol.13 No.1 28 Februari 2019.

Novia, R.A. 2011. Respon Petani Terhadap Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Jurnal Ilmu – Ilmu Pertanian. Vol 7. No. 2 :48 – 60 .

### **Peraturan Perundang-undangan**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1237.

Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/07/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 08/MDAG/PER/02/2013.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.